



PUTUSAN
Nomor 416 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Tamalanrea Raya Nomor 3, Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Kota Makassar; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa: Syaifudin Tagamal, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkantor di Jakarta dan di Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-9/SU04/2/2018, tanggal 10 September 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

HENDRIK WIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan A. Mallombasang Nomor 80, RT.03 RW.01/ Jalan K.H. Wahid Hasyim, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pekerjaan Direktur PT. Cahaya Insani Persada; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Djalaluddin Djalil, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat "Djan's & Associates" beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menerima Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: SR-403/PW21/5/2018 tanggal 13 Juli 2018 perihal: Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB), Asrama Putra dan Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN-IC) di Kabupaten Gowa pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: SR-403/PW21/5/2018 tanggal 13 Juli 2018 perihal : Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB), Asrama Putra dan Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN-IC) di Kabupaten Gowa pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015;
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-403/PW21/5/2018 tanggal 13 Juli 2018, perihal: Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB), Asrama Putra dan Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri Insan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 416 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Cendekia (MAN-IC) di Kabupaten Gowa pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagai Tindakan Hukum TUN dan tidak terdapat unsur *besslissing* (kehendak sendiri) pada diri Tergugat sehingga bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak bersifat individual sehingga bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat belum bersifat final dan tidak berakibat hukum sehingga bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Pasal 2 huruf d UU PERATUN);
5. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagai Tindakan Hukum TUN, tidak terdapat unsur *besslissing* (kehendak sendiri), tidak bersifat individual, belum bersifat final dan tidak berakibat hukum serta termasuk dalam pengertian ketentuan Pasal 2 Huruf D UU PERATUN;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 416 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 73/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 4 Desember 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 37/B/2019/PT.TUN-Mks., tanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Mei 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 Juni 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pemanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan PTTUN Makassar Nomor: 37/B/2019/PT.TUN.Mks., tanggal 24 April 2019, *juncto* Putusan PTUN Makassar Nomor: 73/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 4 Desember 2018;

Mengadili Sendiri:

- I. Dalam Eksepsi:
 1. Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi/semula Pemanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak Gugatan Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 416 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

3. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Surat Tergugat Nomor SR- 403/PW21/5/2018 tanggal 13 Juli 2018 beserta lampirannya berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB), Asrama Putra dan Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MAN-IC) di Kabupaten Gowa pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 (objek sengketa *a quo*) adalah sah secara hukum;

3. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

III. Dalam Penundaan:

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Surat Tergugat Nomor SR- 403/PW21/5/2018 tanggal 13 Juli 2018 beserta lampirannya berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB), Asrama Putra dan Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MAN-IC) di Kabupaten Gowa pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 (objek sengketa *a quo*);

2. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 21 Juni 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 416 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) Asrama Putra dan Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) di Kabupaten Gowa pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan TA 2015 merupakan tindak lanjut atas Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor B/1464/IX/2017/ Ditreskrimsus, tanggal 12 September 2017, tentang Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan dalam rangka memenuhi permintaan resmi Penyidik Polda Sulawesi Selatan dalam tahap penyidikan (*pro justitia*) yang didasarkan pada ketentuan KUHP, KUHP dan Pasal 2 serta Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, sehingga menurut hukum objek sengketa *a quo* adalah diterbitkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- Bahwa dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan untuk diadili di Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 416 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 37/B/2019/PT.TUN-Mks., tanggal 24 April 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 73/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 4 Desember 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 37/B/2019/PT.TUN-Mks., tanggal 24 April 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 73/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 4 Desember 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi Tergugat;

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 416 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp 500.000,00</u> |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 416 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 416 K/TUN/2019